

## Ringkasan Kebijakan No. 20

# Strategi Indonesia untuk Bergabung dalam Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN

oleh Hasran dan Karima Taushia



### Pesan-Pesan Utama

- Catatan kebijakan ini menyajikan elemen-elemen yang mungkin akan dibahas dalam Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA) dengan memetakan elemen-elemen ekonomi digital yang relevan dari berbagai perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Elemen-elemen yang sudah secara komprehensif dibahas dalam perjanjian regional di antaranya adalah perdagangan nirkertas [*paperless*] lintas negara, keamanan siber, *e-commerce*, pembayaran digital, identitas kependudukan digital [IKD], dan perlindungan data pribadi, sedangkan elemen yang belum banyak diatur dalam perjanjian regional di antaranya adalah inklusivitas digital, teknologi yang sedang dikembangkan [*emerging technology*], dan isu perubahan iklim.
- Indonesia perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya dalam hal kesiapan peraturan domestik dan interoperabilitas sistem pada elemen-elemen potensial yang akan dimuat di dalam DEFA. Untuk elemen-elemen yang sudah didukung oleh peraturan domestik dan interoperabilitas sistem, atau yang sudah dimuat dalam komitmen bersama tingkat ASEAN, Direktorat Perundingan ASEAN Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlu mendorong adanya kerja sama yang lebih kuat dan komitmen yang lebih mengikat dalam DEFA. Sementara itu, pendekatan yang lebih moderat seyogianya diusulkan untuk isu-isu yang kerangka regulasi dan interoperabilitasnya belum terlalu dikembangkan secara domestik.
- Catatan kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia kuat pada elemen perlindungan data, pembayaran digital, *e-commerce* lintas negara, IKD, dan perdagangan nirkertas lintas negara. Berikut adalah tindakan yang perlu dipertimbangkan dalam negosiasi DEFA terkait elemen-elemen tersebut:
  - Pertama, terkait *e-commerce* lintas negara, Indonesia perlu mendorong agar negara anggota ASEAN menghindari adanya regulasi domestik yang dapat menghambat perdagangan elektronik lintas batas.
  - Kedua, terkait transfer data lintas negara, Indonesia perlu mengusulkan penghapusan

hambatan transfer data lintas negara, terutama ketika transfer data tersebut ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan bisnis.

- Ketiga, terkait komponen IKD, Indonesia perlu mendorong penetapan prinsip-prinsip umum sistem IKD di lingkup ASEAN. Indonesia juga perlu mendorong terbentuknya *mutual recognition arrangement* (MRA) terkait IKD—yakni, sistem yang saling mengakui validitas

IKD satu sama lain—yang dapat diterapkan seluruh negara anggota ASEAN.

- Keempat, terkait perdagangan nirkertas, Indonesia perlu merekomendasikan pemberlakuan penuh e-Form D untuk meningkatkan efisiensi perdagangan di ASEAN.
- Terakhir, Indonesia perlu mendorong interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran digital di kawasan ASEAN.

## Selayang Pandang DEFA: Tujuan dan Elemen-Elemen Utamanya

### Latar Belakang dan Tujuan DEFA

Integrasi merupakan hal penting bagi ASEAN dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan keterampilan (*reskill* maupun *upskill*) sumber daya manusia negara-negara anggotanya. Sederet upaya untuk mendorong integrasi telah dicurahkan sejak 1992 ketika para kepala negara ASEAN mengamanatkan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area atau AFTA). Sejak saat itu, beberapa inisiatif baru terus bermunculan, termasuk ASEAN Vision 2020 pada 1997, Hanoi Plan of Action (HPA) pada 1998, Declaration of ASEAN Concord II pada 2003, AEC Blueprint 2015 pada 2007, dan AEC Blueprint 2025 pada 2015 (ASEAN, 2021a). Dalam inisiatif-inisiatif tersebut, integrasi utamanya dilakukan dengan memfasilitasi akses pasar untuk perdagangan barang, jasa, investasi, dan pergerakan manusia (*movement of natural persons* atau MNP).

Walaupun ASEAN telah mencapai integrasi yang cukup kuat dalam hal akses pasar untuk barang fisik, integrasi pasar digitalnya masih belum kuat. Kendati telah mengupayakan integrasi digital selama hampir dua dasawarsa terakhir, ASEAN belum memiliki perjanjian ekonomi digital (*digital economy agreement* atau DEA) yang ditandatangani oleh seluruh negara anggotanya. Sejauh ini, komitmen ASEAN terhadap transformasi digital dituangkan dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement* atau FTA) konvensional, seperti Perjanjian ASEAN Single Window (ASW), Protokol ASW, perjanjian antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru (AANZFTA), Perjanjian ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Perjanjian *E-Commerce*), dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP). Meski jumlah isu integrasi digital yang dibahas telah meningkat dari tahun ke tahun, komitmen yang dihasilkan dari perjanjian konvensional tersebut belum tentu mengikat. Hal ini disebabkan masih terdapat disparitas yang cukup signifikan antar negara anggota ASEAN (Yean, 2021).

Setelah krisis COVID-19 menghantam perekonomian pada awal 2020, ASEAN terus berupaya untuk mempercepat integrasi dan transformasi digitalnya. Pada 2021, negara-negara anggota ASEAN bekerja sama menyusun ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025. Walaupun salah satu tujuan ADM adalah untuk mempercepat pemulihan ASEAN dari pandemi COVID-19, tujuan utamanya besarnya adalah menjadikan ASEAN sebagai komunitas digital dan blok ekonomi terdepan di dunia yang ditopang oleh layanan, teknologi, serta ekosistem digital yang aman dan transformatif (ASEAN, 2021b). Pada 2022, para pemimpin negara anggota ASEAN sepakat untuk menandatangani Peta Jalan Bandar Seri Begawan (Bandar Seri Begawan Roadmap atau BSBR), yang mengharuskan mereka memulai negosiasi untuk DEFA ASEAN (ASEAN, 2021c). Dalam BSBR, negosiasi DEFA dijadwalkan untuk dimulai pada 2025. Namun, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-41 pada November 2022, para pemimpin negara sepakat untuk memajukannya menjadi September 2023, dengan harapan bahwa negosiasi akan selesai pada 2025.

DEFA akan menjadi DEA pertama yang ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN—meski ada juga beberapa DEA di Asia Tenggara yang hanya melibatkan Singapura dan negara maju di luar ASEAN (misalnya, UKSDEA dan SADEA).

Tidak seperti FTA konvensional yang lebih berfokus pada akses pasar barang fisik, DEA bertujuan memfasilitasi kolaborasi internasional pada berbagai macam isu digital, seperti aliran data lintas negara, perlindungan data pribadi, tata kelola kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) (Wihardja dan Rohman, 2023), dan sistem IKD.

Demi mentransformasikan ASEAN menjadi komunitas digital dan blok ekonomi terdepan sebagaimana ditargetkan dalam ADM 2025, DEFA diharapkan menjadi landasan ekonomi digital ASEAN yang aman dan saling terhubung, sekaligus memperdalam kerja sama ekonomi digital yang telah terjalin sebelumnya di bawah ASEAN (Sefrina, 2021). Oleh karena itu, selain memasukkan isu-isu baru terkait ekonomi digital, DEFA akan melanjutkan komitmen ASEAN terhadap ekonomi digital yang tertuang dalam berbagai perjanjian perdagangan yang telah ada sebelumnya dan, jika memungkinkan, membuat komitmen tersebut lebih mengikat<sup>1</sup>.

## Elemen-Elemen Potensial dalam DEFA

Walaupun negosiasi saat ini masih berlangsung, elemen-elemen yang akan dimuat di dalam DEFA dapat berasal dari dua sumber. Pertama, DEFA dapat memasukkan elemen-elemen yang sudah diuraikan dalam berbagai perjanjian tingkat ASEAN sebelumnya untuk menyesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kesiapan digital negara-negara anggota ASEAN (Wawancara 1). Meski demikian, komitmen-komitmen tersebut perlu ditingkatkan serta diperkuat (ASEAN, 2023). Dengan mengacu kepada perjanjian-perjanjian sebelumnya, DEFA akan mengakomodasi komitmen-komitmen yang telah ada dan memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut mewakili tahap perkembangan setiap negara anggota ASEAN. Kedua, DEFA dapat memasukkan elemen-elemen baru dari perjanjian-perjanjian yang ditandatangani negara anggota ASEAN dengan negara maju atau perjanjian di luar ASEAN lainnya (Wawancara 1). Perjanjian-perjanjian di luar ASEAN dapat memberikan muatan yang ambisius dan berorientasi pada masa depan yang bisa dijadikan dasar perjanjian ekonomi digital bersama antara ASEAN dan negara maju lainnya di masa mendatang. Dua sumber ini akan membantu mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat dimasukkan ke dalam DEFA serta memberikan informasi mengenai proses negosiasinya.

Perjanjian-perjanjian internal ASEAN yang membahas transformasi digital adalah Perjanjian ASW, Protokol ASW, dan Perjanjian *E-Commerce*. Perjanjian ASW dan Protokol ASW lebih banyak memuat perdagangan nirkertas, sementara Perjanjian *E-Commerce* mencakup elemen *e-commerce* lintas negara, pembayaran digital, IKD, keamanan siber, dan perlindungan data (ASEAN, 2005; ASEAN, 2006; ASEAN, 2019). Tingkat komitmen dalam perjanjian-perjanjian ini berbeda-beda. Komitmen terhadap perdagangan nirkertas relatif cukup kuat karena Perjanjian ASW dan Protokol ASW mewajibkan pembentukan ASEAN Single Window<sup>2</sup> dan *national single window* untuk setiap negara anggota ASEAN. Sementara itu, komitmen dalam Perjanjian *E-Commerce* dianggap kurang ambisius karena tidak mewajibkan negara anggota ASEAN untuk menerapkan praktik-praktik tertentu atau tidak mampu meningkatkan komitmen transformasi digital yang telah ada dalam perjanjian sebelumnya (Wawancara 1).

Elemen-elemen dalam DEFA juga dapat diadopsi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat antara negara anggota ASEAN dan negara-negara maju di luar kawasan ini guna mengakomodasi isu-isu yang lebih kompleks. Perjanjian-perjanjian tersebut dapat berupa FTA konvensional (contoh: RCEP, AANZFTA, Digital Economy Partnership Agreement [DEPA], dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership [CPTPP]) atau DEA (contoh: UKSDEA dan SADEA). UKSDEA dan SADEA khususnya memuat elemen perdagangan nirkertas, *e-commerce* lintas negara, keamanan siber, perlindungan data, IKD, pembayaran digital, teknologi yang sedang dikembangkan, dan inklusivitas digital yang dapat dimasukkan ke dalam DEFA (MTI Singapore, 2020). Sementara itu, isu-isu baru—seperti mobilitas talenta dan iklim—yang tidak ada dalam DEA pada umumnya, dapat diadopsi dari FTA konvensional yang telah ada, seperti CPTPP, UMSCA, RCEP, dan AANZFTA (ASEAN, 2022; AANZFTA, 2008; Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government, 2018; Office of the US Trade Representative, 2020).

<sup>1</sup> Istilah "komitmen yang mengikat" berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat wajib melaksanakan suatu tindakan tertentu, mematuhi aturan yang telah ditetapkan, atau mengadopsi langkah yang telah disepakati sebagaimana diuraikan dalam DEFA. Sebagai contoh, Pasal 3.2 UKSDEA dan Pasal 5 SADEA tentang bea masuk menyatakan bahwa bea masuk tidak boleh dikenakan pada transmisi elektronik, termasuk konten yang ditransmisikan secara elektronik. Pelanggaran terhadap komitmen tersebut dapat berakibat pada konsekuensi hukum.

<sup>2</sup> Single Window menyediakan platform tersentralisasi bagi usaha untuk menyampaikan segala informasi yang diperlukan untuk persyaratan impor, ekspor, atau transit sehingga mengefisienkan proses dan mengurangi beban administrasi. ASW diperkenalkan untuk menyederhanakan dokumen perdagangan bagi negara-negara ASEAN.

**Tabel 1.**  
**Elemen-Elemen Potensial dalam DEFA ASEAN**

	Internal ASEAN			Eksternal ASEAN						
	AEA	ASW	Protokol ASW	RCEP	AANZFTA	DEPA	CPTPP	USMCA	UKSDEA	SADEA
<b>Perdagangan Nirkertas Lintas Negara</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interoperabilitas <i>single window</i></li> <li>• Proses kepabeaian yang lebih cepat</li> <li>• Dokumen pemerintah terbuka</li> </ul>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>E-Commerce Lintas Negara</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlakuan atas barang dan jasa digital secara adil</li> <li>• Fasilitasi pengiriman berskala kecil lintas negara</li> <li>• Penyelesaian sengketa</li> <li>• Logistik</li> </ul>	√			√	√	√	√	√	√	√
<b>Keamanan Siber dan Internet Aman</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dari penipuan</li> <li>• Penyelarasan standar dan perlindungan keamanan siber</li> <li>• Kerja sama lintas negara</li> </ul>	√			√	√	√	√	√	√	√
<b>Perlindungan dan Privasi Data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan konsumen daring</li> <li>• Pesan komersial elektronik yang tidak diinginkan</li> <li>• Perlindungan data pribadi</li> <li>• Klasifikasi data</li> <li>• Kode sumber (<i>source code</i>)</li> <li>• Aliran data lintas negara</li> <li>• Lokasi fasilitas komputasi</li> </ul>	√	√	√	√		√	√	√	√	√
<b>IKD dan Autentikasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interoperabilitas teknis</li> <li>• Rekognisi mutual &amp; kedudukan hukum</li> </ul>	√			√	√	√	√	√	√	√
<b>Mobilitas dan Pengembangan Talenta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilitas tenaga kerja</li> <li>• Kerja jarak jauh (<i>remote working</i>) untuk talenta digital dan wirausaha</li> <li>• Dukungan <i>re-skilling</i>, <i>up-skilling</i>, dan pembelajaran sepanjang hayat</li> <li>• Akreditasi</li> </ul>				√	√		√	√		
<b>Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksesibilitas dan keterjangkauan infrastruktur jaringan</li> <li>• Standar dan regulasi perangkat pengguna</li> </ul>	√		√			√	√	√		
<b>Pembayaran Digital dan Faktur Elektronik (E-Invoicing)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem <i>e-invoicing</i> terpadu</li> <li>• Persyaratan &amp; hambatan regulasi</li> </ul>	√					√			√	√
<b>Teknologi yang Sedang Dikembangkan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AI</li> </ul>						√			√	√
<b>Inklusivitas Digital</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kapabilitas dan kerja sama usaha kecil dan menengah (UKM)</li> <li>• Peluang perdagangan dan investasi</li> </ul>				√	√	√	√	√	√	√
<b>Iklm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama perlindungan lingkungan hidup</li> </ul>							√	√		
<b>Penyelesaian Sengketa</b>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: Dokumen-dokumen resmi ASEAN, diolah oleh penulis. Tanda centang (√) menandakan bahwa elemen itu dibahas dalam perjanjian yang ada.

Berdasarkan isi dari perjanjian-perjanjian ini (Tabel 1), tampak jelas bahwa perdagangan nirkertas lintas negara, *e-commerce* lintas negara, perlindungan dan privasi data, serta keamanan siber sudah dimuat secara luas dalam berbagai perjanjian ASEAN yang telah ada. Sementara itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk elemen-elemen yang belum tercakup dalam perjanjian-perjanjian internal ASEAN tetapi sangat relevan dalam perjanjian-perjanjian eksternal ASEAN, seperti IKD, mobilitas talenta, infrastruktur TIK, dan pembayaran digital. Lebih jauh, isu-isu baru seperti teknologi yang sedang dikembangkan, inklusivitas digital, dan iklim masih dapat ditelaah lebih lanjut dalam negosiasi DEFA.

## Strategi Indonesia: Berfokus pada Keunggulan

Di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan potensi pasar ekonomi digital terbesar. Diukur menggunakan nilai total barang dagangan yang terjual melalui situs pertukaran pelanggan-ke-pelanggan (C2C) (*gross merchandise value* atau GMV), ekonomi digital Indonesia diprediksi akan tumbuh dari US\$77 miliar pada 2022 menjadi US\$130 miliar pada 2025 (Google, Temasek, & Bain 2022). Penanaman modal di Indonesia juga menunjukkan potensi pasar yang tinggi. Google, Temasek, & Bain (2022) melaporkan bahwa Indonesia menerima 34% dari keseluruhan investasi pada ekonomi digital di negara-negara anggota ASEAN pada 2021, menjadikannya tujuan investasi terbesar kedua setelah Singapura (43%). Mayoritas investasi ini berasal dari negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia, serta negara-negara luar ASEAN, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Inggris (ASEAN & UNCTAD, 2022).

Diperlukan strategi yang tepat agar Indonesia dapat memanfaatkan DEFA demi mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya. Wawancara dengan seorang pejabat Kemendag menunjukkan bahwa, dengan keterbatasan waktu untuk menyelesaikan negosiasi dan banyaknya elemen yang perlu diakomodasi dalam DEFA, Indonesia perlu memetakan elemen-elemen prioritas yang spesifik untuk dinegosiasikan. Pemetaan ini seyogianya didasarkan pada kesiapan regulasi<sup>3</sup> dan interoperabilitas sistem<sup>4</sup> (Wawancara 1). Komponen-komponen dengan regulasi dan interoperabilitas yang siap akan membuat Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari DEFA (Wawancara 1).

Indonesia perlu mengadvokasikan interoperabilitas sistem pembayaran digital di ASEAN. Interoperabilitas ini akan memungkinkan pesertanya untuk melakukan kliring dan penyelesaian transaksi tanpa menggunakan sistem pembayaran yang berbeda-beda. Dengan cara ini, transaksi dapat berlangsung secara lebih cepat, murah, dan dapat dipercaya. Untuk mewujudkan interoperabilitas pembayaran digital, masing-masing negara anggota ASEAN harus menetapkan peraturan domestik serta standar operasional pesannya menggunakan ISO20022<sup>5</sup> (Wawancara 2). Di Indonesia, regulasi terkait hal ini sudah komprehensif, tersebar di empat inisiatif pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI): Kode *Quick Response* (QR), metode pembayaran *real-time* (BI-FAST), gerbang pembayaran nasional, dan *interface* pembayaran, sementara standar format pesan ISO 20022 juga sudah diadopsi oleh Kode QR dan BI-FAST (Bank Indonesia, 2019). Pada saat yang sama, adopsi standar format pesan ISO 20022 juga tengah dikembangkan oleh sebagian negara anggota ASEAN lainnya (Sinay *et al.*, 2021). Melihat kesiapan dan perkembangan negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia dapat memanfaatkan momentum negosiasi DEFA untuk memperkuat kerja sama interoperabilitas pembayaran digital di ASEAN (Wawancara 2).

Prioritas Indonesia lainnya dalam negosiasi DEFA adalah *e-commerce* lintas negara. Selain mencatat nilai transaksi terbesar di ASEAN pada 2021 (Google, Temasek, & Bain 2022), sektor *e-commerce* Indonesia telah

<sup>3</sup> Kesiapan regulasi merujuk kepada situasi ketika peraturan domestik telah membahas muatan potensial dalam DEFA secara menyeluruh serta selaras dengan standar internasional.

<sup>4</sup> Interoperabilitas memungkinkan peserta dalam berbagai sistem untuk melakukan kliring dan penyelesaian transaksi tanpa menggunakan sistem yang berbeda-beda. Interoperabilitas sistem memerlukan protokol dan format data yang terstandar untuk memastikan komunikasi dan pertukaran data yang mulus antarsistem.

<sup>5</sup> ISO 20022 adalah standar fleksibel untuk pesan transaksi keuangan yang memungkinkan interoperabilitas antarlembaga keuangan, infrastruktur pasar, dan nasabah bank.

disokong oleh peraturan domestik yang cukup komprehensif. Peraturan-peraturan tersebut meliputi kepabeanan dan perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan [Permenkeu] No. 96/2023, 2023), logistik (Permenkeu No. 28/2018, 2018), nondiskriminasi untuk barang digital (Permenkeu No. 190/2022, 2022), metode pembayaran, perlindungan konsumen daring, dan penyelesaian sengketa *e-commerce* (Peraturan Pemerintah [PP] No. 80/2019, 2019). Namun, masih terdapat sejumlah restriksi, seperti larangan impor barang melalui *e-commerce* dengan nilai unit kurang dari US\$100 (Peraturan Menteri Perdagangan [Permendag] No. 31/2023, 2023). Restriksi ini perlu dicabut karena hanya akan menghambat pertumbuhan *e-commerce* (Catriana & Djumena, 2023). Selain itu, Indonesia perlu mengadvokasikan bahwa regulasi seperti itu tidak akan dibuat di kemudian hari, baik di Indonesia sendiri maupun di negara anggota ASEAN lainnya. Untuk itu, selama negosiasi DEFA, Indonesia harus menyuarakan agar ASEAN menghindari hambatan regulasi domestik yang tidak perlu tentang *e-commerce* lintas negara.

Ketiga, untuk memastikan tumbuhnya kepercayaan digital dalam *e-commerce* dan pembayaran lintas negara, Indonesia perlu mengadvokasikan pembahasan mengenai IKD dalam negosiasi DEFA. IKD adalah bentuk elektronik dari identitas individu yang mencakup atribut, kredensial, atau informasi yang disimpan dan diverifikasi secara digital. IKD sangatlah penting bagi integrasi digital ASEAN karena memfasilitasi akses yang lebih besar terhadap *e-commerce* dan pembayaran digital, baik secara domestik maupun di seluruh kawasan ASEAN (UNCTAD, 2022). Keberhasilan penerapan IKD akan bergantung pada peraturan domestik dan interoperabilitas sistem (Domeyer *et al.*, 2020). Untuk saat ini, dari segi regulasi, IKD di Indonesia sudah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72/2022, sementara aspek-aspek interoperabilitasnya, seperti standar teknis, sudah mengikuti standar internasional (Permendagri No. 72/2022, 2022). Melihat pentingnya IKD dan kesiapan Indonesia, pembahasan tentang IKD perlu diusulkan dalam negosiasi DEFA (Suvannaphakdy, 2022). Indonesia dapat mengarahkan pembahasan tentang penetapan prinsip-prinsip umum dalam memperkenalkan IKD di ASEAN atau mengusulkan pengembangan *mutual recognition arrangement* (MRA)—yakni, sistem yang saling mengakui validitas IKD satu sama lain—yang dapat diterapkan seluruh negara anggota ASEAN. Dua inisiatif ini selaras dengan inisiatif-inisiatif yang diamanatkan dalam ADM 2025 (ASEAN, 2021b).

Berhubung *E-commerce* dan pembayaran lintas negara melibatkan transfer data, Indonesia juga perlu mendorong pembahasan transfer data lintas negara dalam DEFA. Dalam pembahasan tersebut, Indonesia harus mengusulkan penghapusan restriksi terkait transfer data lintas negara jika tujuan transfer data adalah memfasilitasi kegiatan bisnis. Indonesia sendiri telah memperbolehkan transfer data lintas negara melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 2022, yang sekaligus menjadikan Indonesia negara keenam di ASEAN yang memiliki UU PDP (Zico Law, 2020). Dalam peraturan tersebut, Indonesia memperbolehkan transfer data ke luar wilayah Indonesia selama memenuhi tiga ketentuan: (i) pihak pengirim wajib memastikan bahwa negara pihak penerima memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP; (ii) pihak pengirim wajib memastikan adanya perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat; dan (iii) jika ketentuan pertama dan kedua tidak terpenuhi, opsi terakhir adalah memperoleh persetujuan subjek data sebelum melakukan transfer data lintas negara (UU No. 27/2022, 2022). Ketentuan-ketentuan ini selaras dengan Model Klausula Kontraktual (*Model Contractual Clauses* atau MCC) untuk Aliran Data Lintas Negara, sebuah kerangka kerja yang menyediakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyusun regulasi dan kebijakan terkait aliran data lintas negara. Dengan adanya keselarasan ini, peningkatan transfer data dengan negara anggota ASEAN lainnya akan menjadi upaya yang patut dilakukan.

Terakhir, dalam negosiasi DEFA, Indonesia perlu mengusulkan pemberlakuan penuh e-Form D (surat keterangan asal elektronik atau e-SKA) melalui ASEAN Single Window. E-Form D merupakan e-SKA dalam skema Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement atau ATIGA) yang menjelaskan negara asal barang dalam transaksi perdagangan internasional antarnegara anggota ASEAN. Pemberlakuan penuh e-Form D selaras dengan tujuan ASEAN Single Window untuk mengintegrasikan proses administrasi perdagangan antarnegara anggota ASEAN dan menjadi salah satu prioritas ekonomi utama dalam KTT ASEAN pada Mei 2023<sup>6</sup> (Wawancara 3 & ASW, 2023). Pemberlakuan e-Form D akan mempercepat proses kepabeanan, memangkas

---

<sup>6</sup> Dalam KTT ASEAN ke-43, Indonesia mengadvokasikan pemberlakuan penuh e-Form D tidak lebih dari 30 Desember 2023 (Wawancara 3).

birokrasi, serta meningkatkan efisiensi dalam perdagangan internasional (ESCAP, 2018). Meski seluruh negara anggota ASEAN telah melakukan pertukaran sertifikat secara elektronik, hanya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang secara penuh menerapkan pertukaran elektronik tanpa salinan dokumen fisik (ASW, 2020). Indonesia dapat memanfaatkan momentum dalam negosiasi DEFA untuk mempromosikan lebih lanjut pemberlakuan penuh e-Form D di lingkup ASEAN.

Indonesia dapat mendorong kerja sama lebih kuat dan komitmen mengikat untuk bidang-bidang dengan kerangka regulasi dan interoperabilitas sistem yang telah tersedia. Di sisi lain, untuk bidang-bidang yang kerangka regulasi dan interoperabilitasnya belum berkembang, Indonesia seyogianya mengusulkan pendekatan yang lebih moderat, seperti menerapkan masa tenggang agar negara-negara anggota ASEAN dapat menyusun/memperbarui regulasi domestiknya. Masa tenggang ini pernah diterapkan oleh Laos, Brunei, dan Myanmar selama negosiasi RCEP. Selama masa tenggang, mereka tidak diwajibkan mengikuti aturan terkait klausa tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, dan pesan komersial elektronik yang tidak diinginkan dalam bab *e-commerce* RCEP selama lima tahun setelah Perjanjian RCEP berlaku.

## Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

DEFA akan menjadi DEA pertama yang ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN. Tujuan utamanya adalah memperkuat kerja sama lintas negara terkait ekonomi digital di ASEAN. Selain menyentuh isu-isu baru dalam ranah digital, DEFA akan melanjutkan dan memperkuat komitmen ASEAN terhadap ekonomi digital sebagaimana tertuang dalam berbagai perjanjian perdagangan yang telah ada sebelumnya, dan jika memungkinkan, membuat komitmen tersebut lebih mengikat. Elemen-elemen dalam DEFA dapat berasal dari dua sumber: perjanjian tingkat ASEAN yang telah ada dan perjanjian yang ditandatangani negara anggota ASEAN dengan negara maju di luar ASEAN. DEFA akan menunjukkan keseriusan ASEAN untuk bekerja sama demi masa depan digital yang lebih baik, baik di tingkat kawasan maupun internasional.

Catatan kebijakan ini menyajikan kemungkinan isi DEFA dengan memetakan elemen-elemen ekonomi digital yang relevan dari berbagai perjanjian yang telah ada. Pemetaan ini menunjukkan elemen-elemen yang sudah secara luas tercakup dalam perjanjian regional (perdagangan nirkertas lintas negara, keamanan siber, *e-commerce*, pembayaran digital, IKD, dan perlindungan data pribadi) dan yang belum banyak diatur dalam perjanjian regional (inklusivitas digital, teknologi yang sedang dikembangkan, dan iklim).

Diperlukan strategi yang tepat agar Indonesia dapat memanfaatkan DEFA demi mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya. Dalam hal ini, Direktorat Perundingan ASEAN Kemendag, sebagai perwakilan Indonesia dalam negosiasi, perlu menilai kekuatan dan kelemahan elemen-elemen potensial dalam DEFA. Untuk elemen-elemen di mana terdapat peraturan domestik dan interoperabilitas sistem, atau komitmen dan inisiatif bersama sedang dikembangkan, direktorat ini harus mendorong kerja sama yang kuat dan komitmen yang lebih mengikat. Sementara itu, pendekatan yang lebih moderat seyogianya diusulkan untuk bidang-bidang yang kerangka regulasi dan interoperabilitasnya belum berkembang. Sebagai contoh, Indonesia sebaiknya mengusulkan masa tenggang untuk elemen-elemen yang belum dikembangkan ini supaya Indonesia dapat memperbarui regulasi dan interoperabilitas sistemnya terlebih dahulu.

Catatan kebijakan ini juga mengidentifikasi kekuatan pada elemen perlindungan data, pembayaran digital, *e-commerce* lintas negara, IKD, dan perdagangan nirkertas lintas negara. Berikut adalah tindakan yang perlu dipertimbangkan untuk masing-masing elemen tersebut dalam negosiasi DEFA.

**Pertama**, terkait *e-commerce* lintas negara, Indonesia perlu mendorong agar setiap negara anggota ASEAN menghindari adanya regulasi domestik yang dapat menghambat perdagangan elektronik lintas batas.

**Kedua**, terkait aliran data lintas negara, Indonesia perlu mengusulkan penghapusan hambatan transfer data lintas negara, terutama ketika transfer data tersebut ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan bisnis.

**Ketiga**, terkait komponen IKD, Indonesia perlu mendorong penetapan prinsip-prinsip umum sistem IKD di lingkup ASEAN. Indonesia juga perlu mendorong terbentuknya *mutual recognition arrangement* (MRA) terkait IKD—yakni, sistem yang saling mengakui validitas IKD satu sama lain—yang dapat diterapkan seluruh negara anggota ASEAN.

**Keempat**, terkait perdagangan nirkertas, Indonesia perlu merekomendasikan pemberlakuan penuh e-Form D untuk meningkatkan efisiensi perdagangan di ASEAN.

**Terakhir**, Indonesia perlu mendorong interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran digital di kawasan ASEAN.

# Referensi

---

- AANZFTA. (2008). The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. <https://aanzfta.asean.org/aanzfta-overview>
- ASEAN & UNCTAD. (2022). ASEAN investment report 2022: Pandemic recovery and investment facilitation. <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/10/AIR2022-Web-Online-Final-211022.pdf>
- ASEAN Indonesia 2023. (2023a). QRIS simplifies payments in ASEAN countries. <https://asean2023.id/en/news/qris-simplifies-payments-in-asean-countries>
- ASEAN Indonesia 2023. (2023b). Results of the 2023 ASEAN Summit. <https://asean2023.id/en/news/results-of-the-2023-asean-summit>
- ASEAN Indonesia 2023. (2023c). Indonesia, Vietnam agree on cooperation on digital space utilization for ASEAN. <https://asean2023.id/en/news/indonesia-vietnam-agree-on-cooperation-on-digital-space-utilization-for-asean>
- ASEAN. (2003). Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window. *Association of Southeast Asian Nations*. <https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-single-window/>
- ASEAN. (2006). Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window. *Association of Southeast Asian Nations*. <https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-single-window/>
- ASEAN. (2019). ASEAN Agreement on Electronic Commerce. *Association of Southeast Asian Nations*. <https://agreement.asean.org/media/download/20190306035048.pdf>
- ASEAN. (2021 a). Economic Community. *Association of Southeast Asian Nations*. <https://asean.org/our-communities/economic-community/>
- ASEAN. (2021 b). ASEAN Digital Masterplan 2025. *Association of Southeast Asian Nations*. <https://asean.org/book/asean-digital-masterplan-2025/>
- ASEAN. (2021 c). Bandar Seri Begawan Roadmap. *Association of Southeast Asian Nations*. <https://asean.org/asean-economic-community-council-endorses-roadmap-to-accelerate-economic-recovery-digital-economy-integration/>
- ASEAN. (2022). Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *Association of Southeast Asian Nations*. <https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy/the-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/>
- ASW. (2020). All 10 ASEAN member states exchange the ATIGA e-Form D through the ASEAN Single Window. <https://asw.asean.org/index.php/news/item/all-10-asean-member-states-exchange-the-atiga-e-form-d-through-the-asean-single-window>
- ASW. (2023). What is the ASEAN Single Window? <https://asw.asean.org/>
- Bank Indonesia. (2019). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>
- Bank Indonesia. (2022). Indonesia and Singapore to pursue cross-border QR code payments connectivity and explore promoting the use of local currencies for bilateral transactions. [https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2423322.aspx](https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423322.aspx)
- Catriana, E., & Djumena, E. (24 Agustus 2023). Pengusaha Logistik Ancam Gugat Jika Larangan Impor 100 Dolar AS Ditetapkan. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2023/08/24/120400126/pengusaha-logistik-ancam-gugat-pemerintah-jika-larangan-impor-100-dollar-as?page=all>
- Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government. (2018). Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/cptpp/comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership>
- Domeyer, A., McCarthy, M., Pfeiffer, S., Scherf, G. (31 Agustus 2020). How Governments Can Deliver on the Promise of Digital ID. <https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/how-governments-can-deliver-on-the-promise-of-digital-id#/>
- ESCAP. (2018). Customs information exchange via ASEAN single window. <https://www.digitalizetrade.org/projects/customs-information-exchange-asean-single-window>
- Google, Temasek, & Bain. (2022). e-Conomy SEA 2022: Through the waves, towards a sea of opportunity. [https://services.google.com/fh/files/misc/e\\_conomy\\_sea\\_2022\\_report.pdf](https://services.google.com/fh/files/misc/e_conomy_sea_2022_report.pdf)

Ministry of Trade and Industry (MTI) Singapore. (2020). Digital Economy Partnership Agreement (DEPA). <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements/The-Digital-Economy-Partnership-Agreement>

Ministry of Trade and Industry (MTI) Singapore. (2022). UK-Singapore Digital Economy Agreement (UKSDEA). <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements/UKSDEA>

Office of the United States Trade Representative. (2020). United States-Mexico-Canada Agreement. <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement>

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72/2022. (31 April 2022). <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-72-tahun-2022>

Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.04/2022. (15 Desember 2022). <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/48d3321f-f760-49ba-bdac-08dae184fc35>

Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.04/2018. (28 Maret 2018). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/28~PMK.04~2018Per.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan No.96/2023. (18 September 2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/096ada78-1085-4ea9-3727-08dbbb1502da>

Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2023. (26 September 2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265202/permendag-no-31-tahun-2023>

Peraturan Pemerintah No. 80/2019. (25 November 2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>

Sefrina, M. (2023). Understanding the ASEAN Digital Economy Framework Agreement: A means to support ASEAN integration. *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)*. <https://www.eria.org/research/understanding-the-asean-digital-economy-framework-agreement-a-means-to-support-asean-integration/>

Sinay, J.B., Tumengkol, E.A., & Zendra, O. (2021). Payment Systems in the Digital Age: Case of ASEAN. *ASEAN Policy Brief*. [https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Policy-Brief-4\\_FINAL-06Apr2021-1.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Policy-Brief-4_FINAL-06Apr2021-1.pdf)

Suvannaphakdy, S. (28 Juli 2022). Promoting Inclusive Growth with Digital Identification in ASEAN. Fulcrum Analysis on Southeast Asia. <https://fulcrum.sg/promoting-inclusive-growth-with-digital-identification-in-asean/>

Undang-Undang No. 27/2022. (17 Oktober 2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

United Nations Conference on Trade and Development. (2022). Why Robust Digital Identity Systems are Essential in Fostering Trade and Development. *Policy Brief No. 96*. [https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2022d4\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2022d4_en.pdf)

Wihardja, M. M. & Rohman, I. K. (2023). Indonesia shepherding an ASEAN digital community. *Fulcrum Analysis on Southeast Asia*. <https://fulcrum.sg/indonesia-shepherding-an-asean-digital-community/>

Yean, T. S. (2021). Digital commitments in ASEAN's free trade agreements. *ISEAS Yusof Ishak Institute*. [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/11/ISEAS\\_Perspective\\_2021\\_163.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/11/ISEAS_Perspective_2021_163.pdf)

Zico Law. (2020). Personal data protection in ASEAN. [https://www.zicolaw.com/wp-content/uploads/2020/09/ASEAN-INSIDERS\\_PDPA-in-ASEAN-3.pdf](https://www.zicolaw.com/wp-content/uploads/2020/09/ASEAN-INSIDERS_PDPA-in-ASEAN-3.pdf)

## Daftar Wawancara

Wawancara 1: Kesiapan Indonesia dalam mengikuti Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA), Direktorat Perundingan ASEAN (14 April 2023). Komunikasi pribadi.

Wawancara 2: *Open finance* dan pembayaran digital di Indonesia. Bank Indonesia (15 April 2023). Komunikasi pribadi.

Wawancara 3: Kesiapan Indonesia dalam mendorong perdagangan lintas negara. Lembaga Nasional Single Window (25 Mei 2023). Wawancara melalui Zoom.

## TENTANG PENULIS

**Hasran** adalah seorang Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies. Sebelum bergabung dengan CIPS, Ia pernah bekerja sebagai Asisten Peneliti Integrasi Ekonomi Domestik di Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Konsultan Riset untuk Atase Perdagangan KBRI Canberra/Australia.

Ia lulus dari Australian National University (ANU) dengan gelar Master di bidang Internasional dan Ekonomi Pembangunan setelah menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Sultan Agung di Semarang.

**Karima Taushia** adalah seorang mahasiswa di Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional. Ia mengikuti program Pertukaran Pelajar selama musim gugur 2022 di University College Cork, Republik Irlandia, dengan dukungan beasiswa dari program IISMA di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di CIPS, Karima terlibat sebagai peneliti magang, peran yang diambarnya melalui partisipasinya dalam Emerging Policy Leader Program (EPLP).

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda.

Kunjungi [www.cips-indonesia.org/donate](http://www.cips-indonesia.org/donate) untuk mendukung CIPS.



## Lihat ringkasan kebijakan lain yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia



Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna (UGC) pada Platform Digital di Indonesia?



Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia



Pajak Digital di Indonesia



Mendirikan Perguruan Tinggi Luar Negeri di Indonesia



Menarik PMA Pasca Covid-19 Melalui Penyederhanaan Kerangka Kerja Peraturan Indonesia



Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya



Meningkatkan Partisipasi Petani dalam Sistem Resi Gudang



Dari Larangan hingga Percepatan Ekspor: Mengapa Intervensi Harga Minyak Goreng Tidak Efektif

Silahkan kunjungi situs kami untuk membaca publikasi lainnya:

[cips-indonesia.org/publications](https://cips-indonesia.org/publications)

